



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Mohammad Aris Bin Sudiono
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bacin Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 3/Pid.B/2023/PN Kds, tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 3/Pid.B/2023/PN Kds, tanggal 26 Januari 2023 tentang Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ARIS Bin SUDIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ARIS Bin SUDIONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara Mohammad Aris sebagai petugas juru parker tepi jalan umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Mohammad Aris;
 3. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara SUPRIYANTO sebagai petugas juru parker tepi jalan umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Supriyanto;
 5. 1 (satu) buah kartu tanda Pengenal parker jalan umum atas nama saudara HADI SUCIPTO;Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD ARIS Bin SUDIONO.
 1. Uang hasil penerimaan dari sopir angkot pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.55.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap para permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ARIS Bin SUDIONO pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB ketika saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO yang berprofesi sebagai sopir angkutan pedesaan warna merah muda dengan trayek Singocandi mendapatkan giliran pertama untuk mengangkut penumpang dari jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menuju ke taman parkir Bakalankrapyak. Pada saat kendaraan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO terisi penuh penumpang dan siap untuk berangkat, tiba-tiba Terdakwa MOHAMMAD ARIS Bin SUDIONO mendekati kendaraannya dan langsung mematikan mesin mobil dan mencabut anak kuncinya dan memasukan ke dalam kantong celananya sambil berkata “WES ORA USAH NARIK DHISIK IKI JATAHE OJEK !!, NEK MBOK TARIK KOWE ORA OLEH NGISI MENEH !!” (sudah tidak boleh narik dulu ini jatahnya ojek !!, kalau ini tetap kamu jalankan nanti kamu tidak boleh narik/ngangkut lagi !!). Kemudian Terdakwa berkata yang ditujukan kepada penumpang yang berada diatas mobil angkutan saksi “WES MUDUN KABEH !!, ANGKOT IKI GA BAKAL

Hal. 3 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



MANGKAT !!” (sudah turun semua !!, angkutan ini ga akan berangkat !!). Atas perkataan dari Terdakwa tersebut, baik saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO maupun para penumpang yang tadinya sudah naik di mobil angkutannya menjadi ketakutan dan selanjutnya penumpang mobil angkutan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO turun semuanya. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mobil angkutan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO sambil masih membawa kunci kontaknya. Dengan rasa ketakutan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO memberanikan diri keluar dari kendaraannya mengejar Terdakwa untuk meminta kunci kontaknya dengan berkata “BOS, KUNCI’NE BALEK’E PENUMPANGNE WES PODO MUDUN” (Bos, kuncinya dikembalikan penumpangnya sudah turun semua). Setelah itu Terdakwa berkata “OJO DIBALENI MENEH KABEH KUDU MANUT ATURAN KU !!, NEK ORA JATAHE NARIK YO OJO NARIK !!, NEK GA GELEM BAYAR RONG PULUH EWU WES ORA USAH NARIK MENEH NENG KENE!!” (jangan diulangi lagi semua harus mengikuti aturan ku !!, kalau tidak bagian narik (menaikan penumpang) ya jangan narik !!, kalau tidak mau bayar dua puluh ribu tidak boleh narik lagi disini !!). Setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci kontaknya kepada saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO. Oleh karena penumpangnya sudah turun semua dan tidak jadi narik penumpang, sehingga saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO tidak memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa setiap kali saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO maupun sopir angkutan lainnya dengan trayek jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menuju ke taman parkir Bakalankrapyak, Terdakwa selalu meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada para sopir, jika tidak dikasih Terdakwa tidak segan-segan untuk memukul ataupun melarang sopir angkutan untuk menarik penumpang dari jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menuju ke taman parkir Bakalankrapyak. Oleh karena takut akan tindakan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO memberanikan diri untuk melaporkannya ke Polres Kudus.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ARIS Bin SUDIONO pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB ketika saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO yang berprofesi sebagai sopir angkutan pedesaan warna merah muda dengan trayek Singocandi mendapatkan giliran pertama untuk mengangkut penumpang dari jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menuju ke taman parkir Bakalankrapyak. Pada saat kendaraan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO terisi penuh penumpang dan siap untuk berangkat, tiba-tiba Terdakwa MOHAMMAD ARIS Bin SUDIONO mendekati kendaraannya dan langsung mematikan mesin mobil dan mencabut anak kuncinya dan memasukan ke dalam kantong celananya sambil berkata *"WES ORA USAH NARIK DHISIK IKI JATAHE OJEK !!, NEK MBOK TARIK KOWE ORA OLEH NGISI MENEH !!"* (sudah tidak boleh narik dulu ini jatahnya ojek !!, kalau ini tetap kamu jalankan nanti kamu tidak boleh narik/ngangkut lagi !!). Kemudian Terdakwa berkata yang ditujukan kepada penumpang yang berada diatas mobil angkutan saksi *"WES MUDUN KABEH !!, ANGKOT IKI GA BAKAL MANGKAT !!"* (sudah turun semua !!, angkutan ini ga akan berangkat !!). Atas perkataan dari Terdakwa tersebut, baik saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO maupun para penumpang yang tadinya sudah naik di mobil angkutannya menjadi ketakutan dan selanjutnya penumpang mobil angkutan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO turun semuanya. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mobil angkutan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO sambil masih membawa kunci kontaknya. Dengan rasa ketakutan saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO memberanikan diri keluar dari kendaraannya mengejar Terdakwa untuk meminta kunci kontaknya dengan berkata *"BOS, KUNCI'NE BALEK'E PENUMPANG WES PODO MUDUN"* (Bos, kuncinya dikembalikan penumpangnya sudah turun semua). Setelah itu Terdakwa berkata *"OJO DIBALENI MENEH KABEH KUDU MANUT ATURAN KU !!,*

Hal. 5 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



NEK ORA JATAHE NARIK YO OJO NARIK !!, NEK GA GELEM BAYAR RONG PULUH EWU WES ORA USAH NARIK MENEH NENG KENE!!"

(jangan diulangi lagi semua harus mengikuti aturan ku !!, kalau tidak bagian narik (menaikan penumpang) ya jangan narik !!, kalau tidak mau bayar dua puluh ribu tidak boleh narik lagi disini !!). Setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci kontaknya kepada saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO. Oleh karena penumpangnya sudah turun semua dan tidak jadi narik penumpang, sehingga saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO tidak memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa setiap kali saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO maupun sopir angkutan lainnya dengan trayek jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menuju ke taman parker Bakalankrapyak, Terdakwa selalu meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada para sopir, jika tidak dikasih Terdakwa tidak segan-segan untuk memukul ataupun melarang sopir angkutan untuk menarik penumpang dari jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menuju ke taman parkir Bakalankrapyak. Oleh karena takut akan tindakan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi RIZKY PRANANTA Bin SAPTONO memberanikan diri untuk melaporkannya ke Polres Kudus.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rizky Prananta Bin Saptono:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengancam saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya saat saksi mendapat giliran untuk mengangkut penumpang dari jalan kyai Telingsing, Desa Janggalan menuju ke taman parkir Bakalankrapyak dimana saat itu mobil saksi sudah terisi penuh penumpang;

Hal. 6 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan mematikan mesin mobil saksi dan mencabut kunci kontak dan memasukkannya kedalam saku celana sambil mengatakan agar saksi tidak menarik penumpang karena saat ini merupakan jatah ojek dan kalau saksi tidak menuruti saksi tidak diperbolehkan menarik angkot lagi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut dalam keadaan emosi dan nada yang tinggi sehingga membuat Terdakwa dan para penumpang saksi takut sehingga para penumpang turun dari angkot;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa kunci kontak mobil saksi dan saksi mengejar Terdakwa meminta kunci kontak untuk dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk tidak mengulangi lagi dan mengikuti aturan Terdakwa kalau tidak saksi tidak diperbolehkan menarik angkot lagi;
 - Bahwa ada pungutan yang ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui peruntukannya dan pungutannya diberikan setelah mengantarkan penumpang dari menara ke taman parker;
 - Bahwa saksi tidak keberatan dengan pungutan yang dimintakan Terdakwa namun pada saat kejadian saksi tidak terima perlakuan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Putra Setya Budi Bin Wargono:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Rizky karena saat itu saksi sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian sedang mengantri untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa Terdakwa meminta penumpang yang ada dimobil saksi Rizky untuk turun dari mobil karena yang jatah mengangkut penumpang adalah ojek;

Hal. 7 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kunci kontak mobil saksi Rizky dan memasukkannya kedalam kantong celana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para penumpang dan saksi Rizky mengalami ketakutan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Aziz Bin Mastur:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mendatangi saksi Rizky dan meminta penumpang dimobil saksi Rizky untuk turun;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat menanyakan kepada Polisi masalah giliran angkut penumpang karena saat itu seharusnya jatah angkot yang membawa penumpang namun oleh Terdakwa penumpang dimasukkan ke elf;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Sugiyanto Bin (Alm) Rikan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Rizky;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menyuruh penumpang turun dan tidak boleh muat karena jatah ojek, kalau penumpang tidak mau naik ojek disuruh jalan kaki ke taman parkir Bakalankrapyak;
- Bahwa saat ada penumpang yang disuruh turun saksi menanyakan kepada Amin siapa yang menyuruhnya dan dijawab yang menyuruh adalah Terdakwa;

Hal. 8 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah bertanya kepada Terdakwa karena takut jika tidak mau mengikuti aturan Terdakwa tidak boleh kerja;
 - Bahwa ada pungutan yang ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa diberikan kepada Kapolsek Gebog namun saksi pernah menanyakan kepada Kapolsek dan dijawab tidak ada pungutan seperti yang dimaksud Terdakwa;
 - Bahwa saksi takut terhadap Terdakwa karena jika tidak mau ikut aturannya tidak boleh kerja dan setelah Terdakwa ditangkap saksi tidak takut lagi dan tidak ada bayar pungutan lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Suyono Alias Manol Bin (Alm) Sukari:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi bekerja untuk Terdakwa yang diberi tugas membantu menyeberangkan para peziarah menuju tempat mangkalnya angkot yang berada di Jalan Kyai Telingsing dan juga menerima pembayaran sejumlah uang dari para pengemudi angkot setelah mengantarkan penumpang dari jalan Kyai Telingsing menuju taman parkir Bakalankrapyak;
- Bahwa uang yang diterima dari para supir angkot berdasarkan kesepakatan para supir dan besarnya jika hari ramai para supir memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kalau sepi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menurunkan penumpang dari salah satu angkot dan tidak pernah dengar Terdakwa mengatakan tidak boleh naik;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kalau lagi sepi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi Didik Prasetyo (Alm) Soebandowi:

Hal. 9 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Terdakwa untuk mengarahkan penumpang dan mengutip uang atas kesepakatan antara supir angkot dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Rizky dan tidak mengetahui kejadian Terdakwa terhadap saksi Rizky;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi Mukhlisin, S.H Bin Nasran:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dengan jabatan sebagai Kasi Angkutan Jalan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perumusan kebijakan teknis angkuta perkotaan dan angkudes, taxi lokak di wilayah Kabupaten Kudus;
- Bahwa angkutan pedesaan yang beroperasi mengangkut penumpang ziarah dari area Menara Kudus menuju Taman Parkir Bakalan Krpyak atau sebaliknya tidak ada ijin trayeknya, namun setahu saksi hal tersebut merupakan kebijakan dari Kepala Dinas Perhubungan untuk mempermudah peziarah dan sifatnya adalah diperbantukan atas kebijakan pimpinan Dishub;
- Bahwa di seksi angkutan jalan tidak ada pungutan yang ada pungutan ada di UPTD parkir dan saksi baru tahu kalau ada pungutan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah pertemuan dengan perwakilan paguyuban angkot Menara;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Hal. 10 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa menyuruh penumpang dari mobil skasi Rizky untuk turun karena saat itu merupakan jatah ojek dan saksi Rizky mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan tidak berteriak hanya mencabut kunci kontak saja dan setelahnya dikembalikan lagi;
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh penumpang turun adalah agar bergantian antar angkot dengan ojek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejak tahun 2018 sebagai uang parkir dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada oknum Babinsa, Polsek, Danramil, Dishub, Dinas Pariwisata dan coordinator parkir terminal Bakalankrapyak;
- Bahwa atas pungutan tersebut Terdakwa setiap hari mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari angkot dan ojek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kartu parkir untuk area Taman Menara ke Barat sampai perempatan kemudian selatan Jalan Kyai Telingsing, kedua kartu tersebut didapat dengan membeli sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Dishub;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara Mohammad Aris sebagai petugas juru parker tepi jalan umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Mohammad Aris, 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara SUPRIYANTO sebagai petugas juru parker tepi jalan umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan

Hal. 11 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Supriyanto, 1 (satu) buah kartu tanda Pengenal parker jalan umum atas nama saudara HADI SUCIPTO, dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti berupa uang hasil penerimaan dari sopir angkot pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.55.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa benar awalnya kejadiannya adalah saat mobil saksi Rizky sudah dipenuhi oleh penumpang yang akan diantarkan oleh saksi Rizky dari Menara menuju taman parkir Bakalankrapyak tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Rizky bahwa tidak boleh menarik penumpang karena saat itu merupakan jatah ojek pangkalan kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak mobil dan memasukkannya kedalam saku kemudian pergi sambil membawa kuncinya;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan jika tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Terdakwa tidak usah menarik angkot dan saat Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan nada tinggi dan emosi sehingga membuat saksi Rizky dan para penumpang yang berada dimobil saksi Rizky menjadi takut sehingga turun dari mobil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Pertama : Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ATAU
- Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan dan dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar

Hal. 12 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Mohammad Aris Bin Sudiono dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap karena mengancam saksi Rizky pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, di selatan perempatan menara turut Jalan Kyai Telingsing Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

Menimbang bahwa awalnya kejadiannya adalah saat mobil saksi Rizky sudah dipenuhi oleh penumpang yang akan diantarkan oleh saksi Rizky dari Menara menuju taman parkir Bakalankrapyak tiba-tiba Terdakwa datang dan

Hal. 13 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Rizky bahwa tidak boleh menarik penumpang karena saat itu merupakan jatah ojek pangkalan kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak mobil dan memasukkannya kedalam saku kemudian pergi sambil membawa kuncinya;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan jika tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Terdakwa tidak usah menarik angkot dan saat Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan nada tinggi dan emosi sehingga membuat saksi Rizky dan para penumpang yang berada dimobil saksi Rizky menjadi takut sehingga turun dari mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain atau dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan bagi saksi Rizky, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara Mohammad Aris sebagai petugas juru parker tepi jalan

Hal. 14 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Mohammad Aris, 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara SUPRIYANTO sebagai petugas juru parker tepi jalan umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Supriyanto, 1 (satu) buah kartu tanda Pengenal parker jalan umum atas nama saudara HADI SUCIPTO, dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti berupa uang hasil penerimaan dari sopir angkot pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.55.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Aris Bin Sudiono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara Mohammad Aris sebagai petugas juru parker tepi jalan umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Mohammad Aris;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Juru Parkir Nomor : 094/0991.1/19.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus tentang penunjukan saudara SUPRIYANTO sebagai petugas juru parker tepi jalan umum di lokasi KH.Telingsing yang berlaku mulai tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh saudara Supriyanto;
 - 1 (satu) buah kartu tanda Pengenal parker jalan umum atas nama saudara HADI SUCIPTO;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang hasil penerimaan dari sopir angkot pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.55.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Kamis, tanggal 09 Maret 2023 oleh Kami Lanora Siregar, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, SH dan Sumarna, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 16 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunarko, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Ahmad Mukhlisin, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

t.t.d

Rudi Hartoyo, SH

t.t.d

Sumarna, SH., MH

Hakim Ketua

t.t.d

Lanora Siregar, SH., MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Sunarko, SH

Hal. 17 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 3/Pid. B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)